



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tertanggal 10 Pebruari 2023, Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pms tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam perkara gugatan antara Bisteria Hutagaol sebagai Penggugat Lawan Rukya Sihombing, sebagai Tergugat;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar tertanggal 10 Pebruari 2023 Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pms tentang Penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa persidangan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut gugatan secara tertulis tertanggal 8 Pebruari 2023 dengan alasan bahwa Tergugat telah memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan atas keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya tidak bertentangan dengan pasal 271 dan pasal 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering) sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat mencabut perkaranya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 271 dan pasal 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan dari Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan perkara Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pms di cabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 1.460.000,- (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa tanggal 18 April

Hlm 1 dari 2 hlm Penetapan Pencabutan Perkara No.12/Pdt.G/2023/PN Pms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh kami Irwansyah P Sitorus, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rahmat H.A. Hasibuan, SH.MKn., dan Pebriani, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Pms tanggal 10 Pebruari 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga,SH., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rahmat H.A. Hasibuan, SH.MKn

Irwansyah P Sitorus, SH.MH

Pebriani, SH

Panitera Pengganti

Sinta Roida Ritonga,SH

Perincian Biaya :

- Biaya Proses	Rp.	70.000,-
- PNBP Gugatan	Rp.	30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	480.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	820.000,-
- PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp.	10.000,-
- PNBP Cabut Perkara.....	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp.1.460.000,-(satu juta

empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hlm 2 dari 2 hlm Penetapan Pencabutan Perkara No.12/Pdt.G/2023/PN Pms.